



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
JLN. KAPTEN ANWAR SASTRO No.1251 TELP. (0711) 335-362
P A L E M B A N G

SURAT PERJANJIAN KERJA

UNTUK MELAKSANAKAN
PEKERJAAN JASA KONSTRUKSI
PEKERJAAN.....
Nomor :

Surat Perjanjian ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut Surat Perjanjian Kerja) dibuat dan ditanda tangani di Palembang pada hari ini tanggal bulan tahun (.....), berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPJB) Nomor: Tanggal, antara :

1. N a m a :
NIP :
Jabatan :
Alamat : Jln. Kapten Anwar Sastro No.1251 Palembang

Yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022 (selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA")

2. N a m a :
Jabatan :
NPWP :
Alamat :

Yang bertindak untuk dan atas nama PT/CV....., berdasarkan Akte Pendirian No.Tanggal. Januari
Notaris.....dan Akte Perubahan Terakhir Notaris yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dan dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang No. 02 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 Tentang Tata Pengaturan Air;
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1991 tentang Rawa;
4. Peraturan Pemerintah No. 77 Tahun 1991 tentang Irigasi;
5. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
6. Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2010;
8. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
9. Peraturan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 02 tahun 2015 tentang Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Nomor : Tanggal, Kode rekening :

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah diadakan proses seleksi penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Seleksi;
- b. PIHAK PERTAMA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam kontrak ini melalui suatu Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Sungai Aur sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut Pekerjaan Jasa Konstruksi;

- c. Penyedia telah menyatakan kepada PIHAK PERTAMA, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Jasa Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- d. PIHAK PERTAMA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PIHAK PERTAMA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1). telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2). menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3). telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan SPK ini;
 - 4). telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam SPK ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PIHAK PERTAMA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian Kerja ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan dalam SPK ini terdiri dari :

1. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan

Pasal 3

NILAI KONTRAK DAN PEMBAYARAN

1. Nilai SPK setelah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan total harga penawaran sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Klarifikasi Teknis adalah sebesar Rp.....,- (.....rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
I. Pekerjaan A					
1 a					-
II. Pekerjaan B					
1 b					-
III. Pekerjaan C					
1 c					-
IV. Pekerjaan D					
1 d					-
	Jumlah				-
	PPN (11%)				-
	Jumlah Total				-
	Pembulatan				

2. Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke rekening nomor : Bank Sumsel Babel Cabang Kolonel Atmo atas nama penyedia : PT/CV.....
3. Besaran Uang Muka Kerja (UMK) ditentukan Maksimum 30% (Tiga puluh persen) dari nilai Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan dibayarkan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Jaminan Uang Muka Kerja senilai Uang Muka Kerja diterima
4. Besaran Angsuran Pertama Sebesar 30 % dari Nilai Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan dapat dibayarkan setelah PIHAK KEDUA Meyelesaikan Pekerjaan Pembersihan Tahap I dengan kemajuan Fisik 100%, Apabila mengambil Uang Muka Kerja maka harus dipotong 50% dari Uang Muka Kerja.
5. Besaran Angsuran Kedua Sebesar 40 % dari Nilai Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan dapat dibayarkan setelah PIHAK KEDUA Meyelesaikan Pekerjaan Pembersihan Tahap II dengan kemajuan Fisik 100%, Apabila mengambil Uang Muka Kerja maka harus dipotong 50% dari Uang Muka Kerja.
6. Besaran Angsuran Ketiga Sebesar 30 % dari Nilai Surat Perjanjian Kerja (SPK) dan dapat dibayarkan setelah PIHAK KEDUA Meyelesaikan Pekerjaan Pembersihan Tahap III dengan kemajuan Fisik 100%

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

1. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a). Adendum Surat Perjanjian Kerja (apabila ada);
 - b). Surat Perjanjian Kerja;
 - c). Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;
 - d). Surat Penawaran berikut Data Penawaran Biaya;
 - e). Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - f). Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - g). Kerangka Acuan Kerja;
 - h). daftar kuantitas (apabila ada);
 - i). Data Teknis selain Kerangka Acuan Kerja;
 - j). Dokumen-dokumen kelengkapan seleksi, yaitu Surat Penunjukan Penyedia Jasa, dan Berita-Berita Acara Seleksi.
2. Dokumen SPK dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban :
 - a). mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - b). meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - c). memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK; dan
 - d). membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam SPK yang telah ditetapkan kepada Penyedia.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban:
 - a). menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam SPK;
 - b). meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasana dari PIHAK PERTAMA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan SPK;
 - c). melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PIHAK PERTAMA;
 - d). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK;
 - e). melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab sesuai yang telah ditetapkan dalam SPK;
 - f). memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK PERTAMA;
 - g). menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam SPK; dan
 - h). mengambil langkah-langkah yang cukup memadai seperti menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk melindungi lingkungan tempat kerja, serta membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Pasal 6
MASA SPK

Surat Perjanjian Kerja (SPK) ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus SPK.

Waktu pelaksanaan SPK adalah 90 (Sembilan puluh) hari kalender, sejak tanggal mulai kerja berlaku sesuai dengan rincian pada jadwal pelaksanaan pekerjaan, atau perubahan waktu pelaksanaan yang disahkan dengan amandemen SPK.

PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap kerusakan atau kerugian yang timbul pada fisik pekerjaan sejak kontrak ditandatangani sampai dengan berakhirnya masa pemeliharaan

DENGAN DEMIKIAN, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani SPK ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan SPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

PIHAK PERTAMA
Kuasa Pengguna Anggaran

PIHAK KEDUA
PT/CV

.....
NIP.

.....
Direktur